

**PENGEMBALIAN PEMBERIAN LAMARAN DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.I)
pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



**OLEH
FITRI YANTI
NIM : 17621016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
(IAIN) CURUP
2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth: Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Setelah diadakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang di ajukan oleh:

Nama : Fitri Yanti

Nim : 17621016

Judul :PENGEMBALIAN PEMBERIAN LAMARAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara)Sudah Dapat Diajukan Dalam Sidang Munaqasah Di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP.

Demikian pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Agustus 2021

Pembimbing I



Ilda Hayati, Lc, MA.
NIP. 197506172005012009

Pembimbing II



H. Rifanto Riduan, Lc, MA,Ph.D
NIDN:0227127403



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

NO: 121 /IN.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama : Fitri Yanti
NIM : 17621016
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pengembalian Pemberian Lamaran Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Pukul : 08.00 - 09.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung A Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim, Lc, MA
NIP.197504092009011004

Sekretaris,

Elkhairati, S.H.I., MA
NIP.199004052019031013

Penguji I,

Dr. Busman Edvar, MA
NIP.197504062011011002

Penguji II,

Sri Wihidavati, M.H.
NIDN.2013017302

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusef M. Ag
NIP.197002031998031007

SURAT PERNYATAAN

Nama : Fitri Yanti
Nim : 17621016
Tempat/Tanggal Lahir : Bengko 03 Mei 1998
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ HKI
Judul Skripsi : Pengembalian Pemberian Lamaran Dalam Pandangan
Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tasik Malaya
Kecamatan Curup Utara)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, pendapat atau temuan yang lain dalam daftar kepustakaan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicabut sampai batas waktu tidak ditentukan.

Demian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, Agustus 2021
Yang Menyatakan


Fitri Yanti
Nim: 17621016

MOTTO

“Hidup ini sebenarnya INDAH jika kita menjalankannya dengan ikhlas dan karena Allah SWT. Jangan menunda apapun jika kamu sudah bisa melakukannya.”

Abstrak

PENGEMBALIAN PEMBERIAN LAMARAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TASIK MALAYA KECAMATAN CURUP UTARA)

Oleh: Fitri Yanti

Skripsi ini membahas penelitian permasalahan berkenaan dengan pengembalian pemberian lamaran dalam pandangan Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi pandangan tokoh masyarakat mengenai pengembalian pemberian lamaran, dampak dari pengembalian pemberian lamaran, dan pandangan Hukum Islam mengenai pengembalian pemberian lamaran.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Yang menjadi narasumber penelitian ini ialah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan orang yang berkaitan dengan pembatalan lamaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder di peroleh dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa adat lamaran di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara adalah adat sejak zaman dulu yang masih di laksanakan hingga saat ini. Menurut Tokoh Masyarakat Desa Tasik Malaya pembebanan pengembalian pemberian lamaran sudah terjadi sejak dahulu, dengan tujuan agar setelah terjadi lamaran kedua belah pihak berfikir jika ingin membatalkan lamaran. Namun penerapan denda serta sanksi yang dibebankan harusnya tidak memberatkan karena memiliki dampak buruk untuk kedua belah pihak yaitu rasa malu yang amat besar, cemoohan masyarakat, serta beban materi yang amat besar. Mazhab Hanafi berpendapat pihak pelamar boleh meminta kembali hadiah yang telah diberikan jika memang barang tersebut bernilai tinggi dan tidak berubah, jika barang tersebut masih utuh dan masih ada, jika barang tersebut sudah tidak ada maka tidak diperbolehkan untuk meminta kembali. Mazhab Maliki berpendapat jika pembatalan dilakukan pihak perempuan, maka pihak laki-laki diperbolehkan meminta kembali. Pihak perempuan berkewajiban mengembalikan serta mengganti jika barang pemberian tersebut telah habis. Jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka tidak diperkenankan pihak tersebut meminta kembali pemberiannya. Pendapat inilah yang dianggap paling tepat untuk diterapkan. Menurut Mazhab Syaf'i hadiah yang telah diserahkan harus dikembalikan, dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang sudah rusak maka harus digantikan sesuai dengan nilai barang yang telah diberikan. Menurut Mazhab Hambali sebelum terjadi akad maka pihak laki-laki boleh meminta kembali atau mengembalikan.

Kata Kunci : Pembatalan Lamaran, Hukum Islam, Adat Desa Tasik Malaya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Allah, sudah semestinya peneliti mengabdikan kepada-Mu dan memohon pertolongan-Mu. Rahmat dan barakah ke hadapan Nabi Besar Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, dan tambahkanlah pengampunan-Mu, kenikmatan-Mu, kema'rifan-Mu, kecintaan-Mu, cahaya-Mu, keridhaan-Mu, dan kesempurnaan-Mu, sebagaimana Allah memberi kemampuannya, kenikmatan, kema'rifan, kecintaan, cahaya, keridhaan, dan kesempurnaan kepada semua makhluk-Nya dari awal hingga akhir.

Dan tambahkanlah rahmat dan berkah kepadanya, keluarganya dan sahabatnya, sebagaimana Allah memberi rahmat, salam dan berkah kepada semua makhluk dengan ilmu-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, dan segala puji bagi Allah yang memerintahkan sekalian alam. Alhamdulillah, dengan sebab kemurahan dan pertolongan Allah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGEMBALIAN PEMBERIAN LAMARAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)”**

Dengan selesainya karya ilmiah ini berarti Allah telah menuliskan tinta nikmat sekaligus tinta ujian-Nya untuk peneliti. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dari IAIN Curup. Penulis mengakui dengan sejujurnya, bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan atau terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M. Pd, Kons selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr Hamengkubuwono, M. Pd.I selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Kusen, M. Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup
5. Ibu Ilda Hayati, Lc, MA. sebagai pembimbing I dan Ustadz H. Rifanto Riduan, Lc, MA,Ph.D sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bantuan dan bimbingan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi HKI yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Pemerintah Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara yang telah memberikan izin penelitian sebagai langkah penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua ku, Sahabat-sahabatku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, serta teman- teman seperjuangan angkatan HKI 2017. Serta semua pihak yang telah tersita waktu maupun tenaganya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah penulis serahkan semoga dapat dibahas dengan pahala yang setimpal.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa, yang tak luput dari kesalahan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja, maka dari itu penulis mengharapka pesan yang baik untuk kedepannya lebih baik lagi.

Curup Agustus 2021

Mahasiswa

Fitri Yanti

NIM.17621016

PERSEMBAHAN

membanggakan orang tua serta bertemu kembali suatu saat nanti. Sembah dan sujudku serta puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan daya dan upaya kepadaku tanpa berhenti sedikitpun dengan rahmatnya yang baik berupa kesehatan, kesempatan, dan karuniannya, dan Atas semua yang telah engkau berikan itu maka akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan. Dan tak luput saya panjatkan Sholawat serta salam kepada manusia yang agung, tauladan, pemimpin dan pemberi safaat seluruh umat yaitu baginda Nabi Muhammad SAW.

Saya memberikan ucapan terima kasih yang tidak pernah habis kepada dua manusia yang sangat saya cintai dan mereka saya anggap sebagai malaikat yang Allah berikan kepada saya yang sangat berarti luar biasa untuk saya yaitu Ibunda dan Ayahanda yang telah banyak berkorban untuk saya baik tenaga dan pikiran. Untuk masku dan adik-adikku tersayang terimakasih Do'amu yang penuh cinta yang mengantarkanku pada detik ini. Walau sebesar apapun sesuatu yang dapat saya berikan kepadanya tidak akan pernah membalas pengorbanan dan kebaikannya. Kini study ku telah selesai berkat doa dan restumu, besar harapan anakmu ini ingin menjadi kebanggaanmu tapi itu semua tidak akan terwujud tanpa doa dan restu darimu, dan pada kesempatan ini anakmu ingin memintak maaf apabila selama ini telah menyusahkannya walau kalian tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengatakan tidak terhadap apa yang anakmu ini perlukan. Dan kini hanya baru ucapan terima kasih yang bisa anakmu ucapkan dan adinda berdoa semoga Allah memasukkan kalian kedalam surganya, aamiin. seutas doa untuk semua guruku yang telah ikhlas membagikan ilmunya, tulus dan selalu menuntun muridnya demi mencapai cita-cita yang diinginkan. Semoga Allah SWT membalas amal baik guru semua.

Dan tak lupa kubingkiskan buat sahabat terbaikku yang selalu memberikan motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat untukku dan orang lain meskipun banyak hal yang terkadang aku lakukan untuk membuatnya kesal. Dan terimakasih kembali untuk keluargaku Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan orang tua.

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
KATA PENGANTAR	ivi
PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah / Fokus Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Teoritis.....	7
1. Tinjauan kepustakaan.....	7
H. Metodologi Penelitian.....	12
BAB II TEORI DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Pernikahan Dalam Islam.....	16
B. Ketentuan Lamaran.....	23
C. Hukum Islam.....	28
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	31
A. Sejarah Desa Tasik Malaya.....	31
B. Geografi Dan Demografi Desa Tasik Malaya.....	32

C. Keadaan Sosial	35
D. Adat budaya Desa Tasik Malaya.....	39
E. Pelaksanaan Lamaran Dalam Adat Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara	40
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN.....	46
A. Pendapat Tokoh Masyarakat Mengenai Pengembalian Akibat Pembatalan Lamaran di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara	46
B. Dampak Pengembalian Lamaran Akibat Pembatalan Lamaran.....	56
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Pemberian Lamaran.....	59
BAB V KESIMPULAN	73
1. Kesimpulan	73
2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, namun mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah.¹ Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Sebagai mana tercantum dalam al-Qur'an surat ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda kaum yang berfikir.”*
(QS.Ar-Rum:21)³

Langkah pendahuluan untuk menuju pada pernikahan adalah pelaksanaan khitbah atau lamaran. Tata cara peminangan atau lamaran pada daerah atau suku bisa berbeda-beda. karenanya ulama ulama fiqih tidak menfokuskan permasalahan ini dalam peminangan atau lamaran.

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Aka Press 2000), hlm 114.

² Undang-Undang Perkawinandi Indonesia,(Surabaya: Arkola 1998), hlm 5.

³ Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an,(Semarang: CV,Toha Putra 2015) ,hlm 644.

Bahkan Sayid Syabiq mengatakan bahwa tata cara khitbah atau lamaran dikembalikan kepada urf masing-masing masyarakat. Adapun Sayyid Sabiq dengan ringkas mendefinisikan pinangan sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.

Pengertian khitbah atau lamaran menurut ulama fiqih adalah menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita yang akan menyebarluaskan berita khitbah atau lamaran tersebut⁴. Peminagan dapat dilakukan secara langsung oleh yang berkehendak mencari jodoh, bisa juga oleh perantara orang kepercayaan. Dapat dilakukan dengan sindiran atau dapat pula dengan cara terang-terangan⁵.

Khitbah atau melamar sebagai langkah awal perkawinan dimaksudkan untuk agar masing-masing kedua belah pihak saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara.

Pengertian adat berasal dari bahasa arab, yang berarti kebiasaan.dari bahasa sansekerta “a” (berarti “bukan”) dan “Dato” berarti “sifat kebendaan”. Dengan demikian maka adat pada dasarnya

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,(Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm 928.

⁵ Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1984), hlm 15.

Bersifat *immaterial* yang artinya adat menyangkut hal yang berhubungan dengan kepercayaan.

bersifat *immaterial* yang artinya adat menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan⁶.

Begitupun bagi masyarakat yang hidup di Desa Tasik Malaya kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dalam masalah pelaksanaan pernikahan atau perkawinan sudah ada aturan adat termasuk di dalamnya mengenai khitbah atau lamaran.

Dalam peminangan di masyarakat terdapat kebiasaan dalam lamaran, calon laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti harta perhiasan, uang, dan hasil pertanian kepada pihak calon mempelai perempuan, sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, pemberian ini termasuk kedalam pemberian hadiah atau hibah. Oleh karena itu akibat yang akan ditimbulkan oleh pemberian ini berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar⁷.

Melamar adalah langkah awal mengenal pribadi masing-masing sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bahasa Arab melamar disebut *khitbah*, berkaitan dengan lamaran dalam hukum islam bukan hal yang wajib, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim bagi setiap yang akan melangsungkan pernikahan. Namun prakteknya dalam kehidupan masyarakat melamar merupakan hal yang pasti di lakukan

⁶ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2006), hlm 47.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Adat Sketsa*, (Yogyakarta : Liberti, 1981), hlm 22.

masyarakat seolah beranggapan melamar adalah hal yang wajib dilakukan.

Adapun dasar Nash al-Quran tentang melamar adalah Q,s Al-Baqarah (2): 235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kmau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya dan ketahuilah bahwasanya allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka tajutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q,s Al-Baqarah (2): 235)

Di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu peneliti menemukan persoalan dalam hal pembatalan lamaran. Dengan terjadinya pembatalan lamaran tersebut status barang yang diserahkan kepada pihak calon mempelai perempuan tersebut akan berbeda penetapan pengembaliannya. Jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki maka tidak ada pengembalian barang pemberian lamaran, apabila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan dimana dalam hal ini pihak laki-laki akan meminta seluruh barang yang telah diberikan kepada pihak

perempuan pada saat lamaran secara utuh disertai denda yang biasanya dua kali lipat. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih rinci dan mendalam mengenai permasalahan dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul **“PENGEMBALIAN PEMBERIAN LAMARAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM”** (Studi kasus di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara)

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadi kerenggangan dan rasa segan kedua belah pihak keluarga akibat pembatalan lamaran dan pengembalian barang lamaran di Desa Tasik Malaya.
2. Terjadi pandangan buruk masyarakat kepada perempuan yang membatalkan lamaran.
3. Pengembalian pemberian lamaran dua kali lipat apabila pihak perempuan membatalkan lamaran.

C. Batasan Masalah / Fokus Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, untuk menghindari perluasan masalah, maka dalam skripsi ini penulis membatasi masalah yang akan di teliti. Penulis hanya membahas tentang pengembalian pemberian lamaran yang terjadi di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, kemudian akan dikaji menurut pandangan tokoh masyarakat setempat dan dalam pandangan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Tokoh Masyarakat mengenai pengembalian pemberian lamaran ketika terjadi pembatalan
2. Bagaimana dampak dari pengembalian pemberian saat lamaran akibat pembatalan lamaran.
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengembalian pemberian lamaran.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Tokoh masyarakat mengenai pengembalian pemberian lamaran.
2. Untuk mengetahui dampak dari pengembalian pemberian saat lamaran.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengembalian pemberian lamaran.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk Memenuhi salah satu syarat memperoleh S1 Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Supaya memahami mengenai pandangan hukum islam terhadap pengembalian pemberian lamaran.
3. Memberi masukan dan ilmu atau pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengembalian pemberian lamaran.

G. Kajian Teoritis

1. Tinjauan kepustakaan

Dalam penelitian suatu karya ilmiah diperlukan dukungan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan guna mendapatkan pengetahuan dan menambah wawasan serta perbedaan berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

- a. Abdul Qahir Zakaria, 2008, Mahasiswa Fakultas Syari'AH IAIN Wali Songo Semarang, dengan skripsi Berjudul "*Implikasi Praktek Tukonan Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dalam Perspektif hukum islam Islam*" (Studi Kasus di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak). *Tukonan* dalam skripsi ini dijelaskan sebagai sumbangan biaya perkawinan dari pihak laki-laki dan di sisi lain tukonan di maksudkan sebagai pengikat yang diberikan kepada pihak keluarga mempelai perempuan atau kepada orang tuanya sebagai bukti tanggung jawab dalam adat perkawinan, dan akibat yang ditimbulkan tukonan adalah timbulnya sikap pergaulan ataupun hubungan khusus antara bakal mertua dan bakal menantu dan antara bakal besan. Dalam penelitian ini belum menjelaskan dampak yang di timbulkan ketika terjadi pembatalan oleh pihak perempuan.
- b. Penelitian mahasiswa program studi *Ahwal Ahsyaksiyyah* tahun 2014 IAIN Bengkulu, Rema Syelvita Nim 2103116274 yang berjudul *Studi Antaran Di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam*. Yang

mana beliau memaparkan hasil dari penelitian adalah masalah dampak positif dan dampak negatif, serta pelaksanaan hantaran, serta di tinjau dari hukum Islam.

- c. Tasfiatun, 2005, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa* (Studi Kasus Di Desa Kalimati Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes). Dalam skripsi ini hanya menjelaskan srah-srahan, lamaran (pinangan) yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan memberikan barang-barang berupa uang, perhiasan, serta barang hasil bumi guna meringankan Tanggungan pihak perempuan untuk pelaksanaan pesta pernikahan serta pelaksanaan seserahan merupakan pemberian hibah yang di berikan pihak laki-laki untuk menyenangkan pihak yang lain. Dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan bagaimana implikasinya ketika terjadi pembatalan dari pada seserahan tersebut.
- d. Toti Citra Warsita, jurusan Administrasi Keperdataan Islam, fakultas syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Dengan judul "*Prosesi Peminangan Menurut Adat Bima Dalam Prespektif Islam* " Studi kasus di kecamatan Danggo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat), skripsi ini menjelaskan adat peminangan Bima yang dianggap menyimpang dari agama islam karna masyarakat masih dipengaruhi tradisi nenek moyang.

- e. Hoirun Kodriasih, Mahasiswa jurusan Ahwal Al- Syakhsyhiyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007, dengan judul skripsi *Tradisi Khitbah Dalam Masyarakat Betawi Menurut Hukum Islam* (studi kasus Kelurahan Krawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan) Skripsi ini membahas tentang praktek khitbah khusus masyarakat Betawi di Desa Rawajati, bahwa ada sebagian praktek budaya meminang yang bertentangan dengan nilai-nilai agama islam.
- f. Kabul Ngatenan 2019, Mahasiswa program Studi AH Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul skripsi “ *Denda Akibat pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso DiTinjau Menurut Hukum Islam*”(Studi kasus Masyarakat Melayu Kampung Meremoan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak.)

Sedangkan dalam skripsi ini membahas berkenaan dengan pembebanan ganti rugi dua kali lipat yang di bebaskan kepada pihak perempuan ketika pihak perempuan membatalkan lamaran dalam pandangan islam, serta akan memaparkan dampak yang ada dari pengembalian dua kali lipat pemberian lamaran jika pembatalan lamaran oleh pihak perempuan di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

2. Kerangka Teori

Pengertian *khitbah* atau lamaran menurut ulama fiqih adalah menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita yang akan menyebar luaskan berita *khitbah* atau lamaran tersebut. Peminagan dapat dilakukan secara langsung oleh yang berkehendak mencari jodoh, bisa juga oleh perantara orang kepercayaan. Dapat dilakukan dengan sindiran atau dapat pula dengan cara terang-terangan.

Pada umumnya pada saat pelaksanaan lamaran di sertai juga dengan pemberian hadiah dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai berupa uang atau berupa emas sebagai bukti keseriusan dari pihak calon mempelai laki-laki.

Sudah menjadi tradisi pihak perempuan menerima pemberian lamaran dari pihak laki-laki, karna pemberian tersebut sebagai bukti keseriusan calon mempelai laki-laki, serta sebagai ungkapan syukur karna sudah diterima oleh sang wanita yang di lamar.

Berkaitan dengan pemberian lamaran ini sama seperti hibah, hibah tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa ikatan dan syarat, serta pihak yang menerimanya berhak atasnya dan menjadi pemilik setelah pemberian tersebut.

Oleh karena itu larangan menarik kembali hadiah atau hibah yang sudah diserahkan kepada penerima hibah ini berlaku umum, sedangkan hadiah atau hibah yang diserahkan kepada pihak perempuan disaat lamaran, tersebut diberikan dengan maksud unruk menikahi

perempuan tersebut. Maka berkenaan dengan hal tersebut ada beberapa pendapat fiqih berkenaan dengan pengembalian hadiah lamaran atau khitbah :⁸

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, Hadiah khitbah atau lamaran adalah pemberian, maka pihak yang memberikan berhak untuk menarik kembali pemberiannya, kecuali ada halangan atau hambatan yang menghalanginya, seperti telah habisnya barang, rusak, menurunnya kualitas barang.

Menurut Ulama Mazhab Maliki, penjelasan yang di terapkan adalah, jika pembatalan lamaran di lakukan oleh pihak laki-laki maka pihak laki-laki ini tidak diperbolehkan meminta kembali pemberian lamaran walau sedikitpun. Akan tetapi akan berbeda halnya jika yang membatalkan lamaran adalah pihak perempuan maka pihak laki-laki boleh meminta kembali barang hadiah saat lamaran, namun jika barang tersebut sudah tidak ada maka harus diganti.

Menurut Ulama Mazhab Hambali, berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan.

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa pihak laki-laki boleh meminta kembali hadiah yang telah di berikan saat lamaran, karena pemberian tersebut bertujuan untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah yang telah di berikan harus di kembalikan dalam keadaan utuh ataupun rusak.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab IV*, Terj. Muhammad Zubri, dkk (Semarang: As- Syifa, 1994), hlm 215

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara atau teknis yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta serta kebenaran serta prinsip, dengan sistematis dan teliti untuk mendapatkan kebenaran⁹.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering dikenal dengan studi kasus, penelitian ini bersifat deskriptif dan data yang digunakan data kualitatif. Bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek dan peristiwa.¹⁰ Penelitian ini memprioritaskan pada kebenaran dan kedekatan data berdasarkan pengalaman, guna untuk mengetahui perilaku sosial di masyarakat. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan metode terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini.

Obyek penelitiannya adalah orang yang pernah membatalkan lamaran serta para tokoh masyarakat Desa Tasik Malaya dengan cara wawancara dan melakukan Observasi lapangan, serta menggunakan landasan kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkenaan dengan masalah dalam skripsi ini.

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksarat, 2010), hlm 24.

¹⁰ Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, (Bandung , Pustaka Setia, 2000), hlm 90.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu dilakukan secara rinci dan mendalam serta mendasar terhadap suatu lembaga atau kelompok, individu, institusi, atau masyarakat tertentu dengan interaksi di dalamnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis untuk mengetahui karakteristik masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data yang dikumpulkan dan peroleh langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan atau respon dari pihak yang pernah melakukan pembatalan lamaran serta Tokoh Masyarakat Desa Tasik Malaya yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi.

b. Data sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah karya-karya ilmiah serta buku-buku yang berkenaan dengan lamaran serta adat dalam masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan kepada pihak yang pernah melakukan pembatalan lamaran di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup

Utara Kabupaten Rejang Lebong, serta kepada tokoh masyarakat desa dan wawancara kepada informan yaitu sesepuh dan perangkat desa Desa Tasik Malaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi untuk dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, bertujuan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.

c. Observasi

Dengan cara terjun langsung kedalam lapangan atau di dalam masyarakat untuk memperoleh data sesuai dengan fakta dan kenyataan.

5. Teknis Analisis Data

Dalam pengolahan data peneliti memaparkan pendapat responden atau narasumber terhadap pengembalian pemberian lamaran berdasarkan kata-kata serta kalimat dari pertanyaan yang di berikan penulis, serta peneliti menganalisis apa yang melatar belakangi dan menjadi faktor serta tujuan dari pengembalian pemberian lamaran. Kemudian peneliti menyeleksi data dari hasil wawancara dan kepustakaan selanjutnya disusun dan diklasifikasikan lalu dilakukan analisis data dalam bentuk analisis deskriptif yang di sajikan dalam bentuk data yang telah dikumpul di telaah kembali mengenai kejelasan kebenaran dan kekonsistensian jawaban informasi yang diperoleh.

BAB II TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun, tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.² Kata 'nikah' sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munaqahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9;Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), Cet ke-3,hlm.125;Tihami dan Sohani Sahrani, *fiqih Munakahat: Kajian Fqih Nikah Lengkap* (Depok:Rajawali pers,2018), hlm 6.

² Pransiska Toni dan iman, *Kamus Arab – Indonesia Indonesia – Arab Edisi Praktis* (Yogyakarta : Idonesia Tera, 2013), hlm 272.

³Sulaiman Al- Mufarraj,*Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi pres,2003), hlm 5.

lawan jenis ; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karna mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Maka nikah adalah ikatan atau akad karna dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga dapat diartikan bersetubuh.⁴

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah batera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau “*tazwij*” dan merupakan ucapan yang sakral.⁵

⁴ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Pradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm 131.

⁵ Tihami dan Sohani Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Depok:Rajawali pers,2018), hlm 8.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan berpasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif, dan negatifnya, dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al- Qur'an. Firman Allah Swt.

(QS Al- Dzariyat[51] : 49)⁶

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS Al- Dzariyat[51] : 49)

Perkawinan adalah sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkatan maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian yaitu :

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, utama, paling utama, tengah-tengah. Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang ada pada dirinya

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Amani,2002), hlm 862.

terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

2. *Maslahat* yang disunahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan dan mendekati maslahat mubah.
3. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nikah *maslahat* atau penolakan terhadap *mufsadah*. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala."⁷

Perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, terjemah saefullah ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 558-559.

melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

3. Nikah *Sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang sudah mampu tapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam islam.
4. Nikah *mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan untuk dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian tersebut menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.⁸

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ikhram* untuk shalat.⁹ Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau

⁸ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi kw-2, hlm 1.

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke I, Juz I, hlm 9; Abd. Rahman Hhazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 45-46.

menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan harus beragama islam.

“Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.¹⁰

Rukun nikah adalah:

- a) Mempelai laki-laki;
- b) Mempelai perempuan;
- c) Wali;
- d) Dua orang saksi;
- e) Sighat ijab kabul;¹¹

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

- a. Syarat-syarat Calon Suami
 - a) Bukan mahram dari calon istri;
 - b) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri;
 - c) Orangny tertentu,jelas orangnya;
 - d) Tidak sedang ihram;

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Slamet Abidin dan H.Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hlm 68; Abd.Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm 48.

- b. Syarat-syarat Calon Istri
 - a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*;
 - b) Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Tidak sedang berihram;
- c. Syarat-syarat Wali
 - a) Laki-laki;
 - b) Baligh;
 - c) Waras akalnya;
 - d) Adil;
 - e) Tidak sedang ihram;¹²
- d. Syarat-syarat Saksi
 - a) Laki-laki;
 - b) Baligh;
 - c) Waras;
 - d) Adil;
 - e) Dapat mendengar dan melihat;
 - f) Bebas, tidak dipaksa;
 - g) Tidak sedang mengerjakan ihram;
 - h) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.

¹² Tihani dan Sohani Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Depok:Rajawali pers,2018), hlm 13.

e. Ijab Kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

B. Ketentuan Lamaran

1. Pengertian Lamaran (*Khitbah*)

Kata” peminangan berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya melamar yang dalam bahasa Arab “*khitbah*”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain)¹³ meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan anantara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁴

Peminangan atau lamaran merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke-3 hlm 556.

¹⁴ Dahlan Idhamy, *Asas-asas fikih munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm 15.

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki terhadap seorang wanita untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan *khitbah* atau lamaran biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹⁵

2. Tujuan dan Hukum Lamaran

Tujuan Lamaran (*Khitbah*):

- a. Karena ingin menjamin perkawinan yang di kehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b. Membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah di ikat.
- c. Kesempatan kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal.

Hukum Lamaran

Seorang laki-laki boleh melamar secara terus terang, atau secara sindiran kepada wanita yang berstatus sendiri, baik yang masih perawan maupun janda yang sudah habis masa iddah, maka dia hanya boleh mengungkapkan rasa cintanya secara kiasan, dan jika selesai masa iddahnyanya, maka dia boleh melamarnya secara terus terang. Hal ini berdasarkan QS Al-Baqarah (2): 235).

¹⁵ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fuqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2008) hlm 15.

Adapun dasar nash al-Quran tentang melamar adalah QS Al-Baqarah (2): 235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf dan janganlah kamu ber’azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka tajutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS Al-Baqarah (2): 235)

3. Hikmah Lamaran (Khitbah)

Demi kelancaran lamaran, pelamar diperkenankan melihat dan berkenalan dengan wanita yang dikehendaki agar mereka dapat saling memahami kepribadian masing-masing dan mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing berupa material dan imaterial. Setelah proses ini mereka diharapkan semakin mantap menuju pernikahan.

Transaksi nikah dalam islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya., karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah sebagaimana firmanNya.

(QS. Al- Isra'(17) : 70)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkat mereka didarat dan dilaut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

(QS. Al- Isra'(17) : 70)

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah seleksi benar dan menegetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak salah satu pihak. Inilah diantara hikmah disyariatkan khitbah atau melamar dalam islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.¹⁶

¹⁶Abd Majid Khon, *fiqih munakahat : Khitbah, Nikah, Talak* (Jakarta : AMZAH, 2011) hlm 9-10.

4. Syarat dan Halangan Lamaran

Islam menganjurkan untuk memilih calon istri yang shohah karna ia merupakan perhiasan yang baik dan di cari dengan sungguh-sungguh agar nanti tidak mengalami penyesalan. Melamar adalah jembatan yang tepat sebagai salah satu pertemuan kedua keluarga yang berbeda. Dalam lamaran ada syarat-syarat yang harus di perhatikan.

Ulama fikih menetapkan syarat bagi laki-laki yang hendak melamar agar memperhatikan dua syarat:

1. *Syarat mustahsinah* Adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang melamar agar meneliti dahulu wanita yang akan dilamarnya, agar dapat menjamin pernikahannya kelak. “Syarat ini bukan syarat wajib dalam lamaran, akan tetapi anjuran yang baik. Tanpa syarat *mustahsinah* lamaran tetap sah.”

Syarat *mustahsinah* antara lain:

- a) Wanita dan laki-laki yang akan melakukan lamaran hendaklah setara, baik dari segi bentuk, keilmuan, dan sebagainya.
- b) Wanita yang dilamar hendaknya memiliki sifat lembut, kasih sayang yang besar, bisa memberikan keturunan.
- c) Wanita yang dilamar jauh hubungan darahnya dengan laki-laki pelamar.
- d) Mengetahui keadaan jasmani, serta perilaku wanita yang dilamar, begitu pula sebaliknya.¹⁷

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 30.

2. Syarat *lazimah*

Adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan lamaran. Sahnya lamaran tergantung dengan syarat *lazimah* ini.

- a. Wanita yang dipinang tidak dalam lamaran laki-laki lain.
- b. Wanita yang dilamar tidak dalam masa iddah.¹⁸

Dari syarat diatas dapat disimpulkan bahwa wanita yang statusnya berbeda dengan penjelasan syarat diatas, maka haram hukumnya bagi laki-laki untuk melamarnya.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam (Syariat Islam) Hukum Syara' menurut ulama *ushul* ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama *fiqih* hukum syara adalah efek yang dikehendak ioleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah.

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Swt. Untuk hamba-nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan(akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah.¹⁹

¹⁸ Ibid, hlm, 33.

¹⁹ Latupuno Barzah, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*,(Yogyakarta : CV BUDI UTAMA,2020) hlm 2.

2. Sumber Hukum Islam

1. Al-Quran

Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci yang diturunkan kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah islam, ketentuan, hikamah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta kehidupan dengan berakhlak mulia.

2. Al-Hadist

Yaitu segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Si dalam Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang merinci aturan yang masih global di dalam Al-Quran. Kemudian ditetapkan sebagai hukum Islam.

3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah Zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah pada zaman sahabat, tabiin, dan tabi'ut tabiin. Karena setelah zaman tersebut para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak serta terjadi perselisihan.

4. Qiyas

Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Quran atau Hadist dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya.²⁰

5. Beberapa Sumber Lainnya

Yang dimaksud beberapa sumber lainnya adalah bukan sesuatu hal yang baru. Adapun sumber lainya yang dimaksud adalah:

- a. Istishan
- b. Istishab
- c. Saddudz-dzari'ah atau tindakan preventif
- d. Pendapat sahabat yang ternyata tidak dapat ditinggalkan oleh para mujtahid. Karena pengetahuan sahabat yang jauh lebih banyak terhadap hukum-hukum apa yang dimaksud oleh Rasulullah yang mungkin tidak terekam dalam kitab-kitab hadis. Tidak hanya pendapat sahabat namun juga pendapat tabi'i tabi'i tabi'in juga memiliki tempat yang istimewa.
- e. Tradisi, adat atau kebiasaan masyarakat juga dapat di jadikan sumber hukum.

²⁰ Ibid., 30-34

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tasik Malaya

Desa Tasik Malaya dahulunya bukanlah desa melainkan sebuah kebun yang dihuni satu keluarga yaitu Pak Kromo Prawiro pada tahun 1920. Beliau adalah seorang mandor yang memiliki kekuasaan dan pengalaman pada zaman penjajahan, mbah Kromo berasal dari Jawa Barat, Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang warga desa Tasik Malaya yang merupakan salah satu cucu angkat dari mbah Kromo, beliau mengatakan bahwa mbah Kromo pernah merantau ke Kota Tasik Malaya yang tidak jauh berbeda dengan lahan yang dihuninya, maka mbah Kromo memberikan nama lahan yang dihuninya kampung TasikMalaya.

Pada saat setelah mbah Kromo tinggal di lahan banyak kerabat dan pendatang yang meminta izin kepada Mbah Kromo untuk tinggal di kampung Tasik. Pada tahun 1927 adalah peresmian kampung Tasik Malaya, saat itu diadakan pesta rakyat yang dihadiri oleh *Damang* dan *Besirah*. Pada tahun 1939 mbah Kromo pindah ke Air Dingin yang sekarang sudah menjadi bagian dari Kabupaten Lebong. Setelah itu kepemimpinannya dilimpahkan kepada anak angkatnya yaitu pak Pardiman dari tahun 1936 hingga tahun 1945.¹

Setelah beliau wafat pada tahun 1945, kepemimpinannya beralih kepada pak Rejo Munawi hingga tahun 1969. Dari tahun 1945 sampai

¹ Wawancara dengan bapak sukiren, *sesepuh Desa Tasik Malaya*, pada tanggal 11 maret 2021

dengan saat ini sudah mengalami Delapan (8) kali pergantian kepala Kampung atau Kepala Desa yaitu: pada tahun 1927-1939 Mbah Kromo, tahun 1939-1945 bapak Pardiman, Tahun 1969-1976 bapak Rejo Munawi, tahun 1976-1992 bapak Suwardi, tahun 1992-2000 bapak Kasino, tahun 2000-2009 bapak Bambang R, tahun 2009- 2016 bapak Kasmiadi, tahun 2016 sampai dengan sekarang bapak Antoni. Sekarang Desa Tasik Malaya sudah mengalami banyak kemajuan dan perkembangan, khususnya dibidang perkembangan desa, baik itu dari jalan, kantor maupun bidang kesehatan².

B. Geografi Dan Demografi Desa Tasik Malaya

1. Geografi

Provinsi Bengkulu terletak dibagian barat pulau sumatra dan berbatas langsung dengan samudra Indonesia dengan pantai lebih kurang 525 Km dan luas wilayah 32.365,6 km yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatra Utara Sampai Provinsi Lampung dengan jarak lebih kurang 567 km. Desa Tasik Malaya adalah salah satu desa di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.³

Adapun batas wilayah Desa Tasik Malaya adalah:

- Sebelah Utara : Batas Desa Tanjung Beringin
- Sebelah Selatan : Batas Desa Pahlawan
- Sebelah Barat : Batas Desa Kelurahan Tunas Harapan
- Sebelah Timur : Batas Desa Kampung Delima

² Sumber arsip Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong 2020

³ Sumber arsip Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong 2020

Wilayah Desa Tasik Malaya, 50% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan : kopi tambang Batu dan 10% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 40% dan sisanya digunakan untuk perkebunan masyarakat. Iklim Desa Tasik Malaya, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang ditetapkan masyarakat dalam hal mengelola lahan pertanian yang ada di Desa Tasik Malaya.⁴

Penduduk Desa Tasik Malaya berasal dari berbagai daerah, mayoritas penduduk adalah asli Jawa dan sebagian Kecil dari Suku Rejang Lebong, sehingga masyarakat peduli dengan musyawarah mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang ada. Masyarakat lebih mengutamakan musyawarah daripada jalur hukum dalam penyelesaian permasalahan agar menghindari adanya gesekan terhadap norma dan nilai dalam masyarakat.⁵

Desa Tasik Malaya mempunyai jumlah penduduk 1567 jiwa yang terdiri dari 771 Laki-laki, 793 Perempuan, dan 357 Kepala Keluarga. Yang terbagi dalam tiga wilayah dusun.

⁴ Wawancara dengan Bapak Kamnto, warga Desa TasikMalaya yang termasuk orang lama penghuni Desa Tasik Malaya, pada tanggal 12 Maret 2021

⁵ Wawancara dengan bapak Kaharudin selaku kadus Desa Tasik Malaya,pada tanggal 12 Maret 2021

2. Demografi

a. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Batas Desa Tanjung Beringin
- Sebelah Selatan : Batas Desa Pahlawan
- Sebelah Barat : Batas Desa Kelurahan Tunas Harapan
- Sebelah Timur : Batas Desa Kampung Delima

b. Luas Wilayah

Luas Desa Tasik Malaya sekitar 223,3 Hektar. Pada umumnya penduduk Desa Tasik Malaya adalah petani.

c. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Tasik Malaya adalah daerah dataran tinggi dan daerah perbukitan ketinggiannya kurang lebih 600 Meter diatas permukaan laut, keadaan suhu rata-rata 20, 25°C. Letaknya dikecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Desa Tasik Malaya terletak 7 KiloMeter dari Kota Curup dan 92 Kilometer dari Provinsi Bengkulu.

d. Iklim

Desa Tasik Malaya Sebagaimana Desa lain di wilayah Indonesia lainnya yaitu beriklim Tropis, yakni Kemarau dan Penghujan.

C. Keadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Tasik malaya berdasarkan data Desember tahun 2020 terdiri atas 408 KK dengan total jumlah 1.878 Jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 872 (Delapan ratus tujuh puluh dua) jiwa, dan perempuan 1.015 (seribu lima belas) jiwa.

Tabel 1

Usia dan jumlah penduduk

Usia	Jumlah
0-10	126
11-20	337
21-30	375
31-40	512
41-50	378
>51	150
Jumlah	1878 jiwa

Sumber: *Arsip Kantor Desa Tasik Malaya tahun 2020*

2. Agama

Seluruh masyarakat Desa Tasik Malaya memeluk agama islam, suasana islami begitu terasa dalam kehidupan Sehari-hari masyarakat.

Tabel 2
Sarana Ibadah

Masjid	Mushallah	Vihara	Gereja
1	3	-	-

Sumber : *Arsip Kantor Desa Tasik Malaya Tahun 2020*

3. Mata Pencarian

Pencarian pokok masyarakat Desa Tasik Malaya mayoritas di bidang pertanian dan mencari batu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lahan untuk pertanian dan sebagian untuk tambang batu gunung.

Jika ada yang memiliki pekerjaan lain mereka juga tetap merekapun masih bertani dan ada yang mencari batu. Di samping itu juga masyarakat ada usaha sampingan yaitu berdagang di rumah maupun di pasar, ada juga yang beternak, buruh, pekerja bangunan, mebel, sopir, dan lainnya.

Tabel 3
Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Belum/tidak bekerja	568	30,24 %
2.	Petani	570	30,7 %
3.	Buruh Tani	55	2,93 %
4.	PNS	10	0,48 %
5.	Pedagang	20	1,06 %

6.	Peternak	30	0,27 %
7.	Jasa	35	1,86 %
8.	Tukang Kayu	15	1,33 %
9.	Tukang Batu	550	30%
10.	Pensiunan PNS	2	0,11 %
11.	TNI dan POLRI	3	0,05 %
12.	Pensiunan TVRI	15	1,86 %
13.	Penggilingan Padi	5	0,43 %
	Jumlah	1.878	100 %

Sumber: *Arsip Kantor Desa Tasik Malaya Tahun 2020*

4. Pendidikan.

Selain masalah ekonomi pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dan yang nantinya menimbulkan keyakinan dalam masyarakat.

Tabel 4

Data Pendidikan Masyarakat Desa Tasik Malaya.

No	Pendidikan	Jumlah Jiwa	Presentase
1.	Belum Sekolah (0-5) Tahun	187	9,96 %
2.	USIA 5->60 Thn Tapi Tidak Pernah Sekolah	263	14 %
3.	Pernah Sekolah Tapi	316	16,82 %

	Tidak Tamad SD		
4.	SD	671	35,72 %
5.	SMP	167	8,89 %
6.	SMA	195	8,46 %
7.	D-2	10	0,53 %
8.	D-3	15	0,80 %
9.	S-1	63	2,82 %
10.	S-2	1	0,05 %
	Jumlah	1.878	100 %

Sumber : *Arsip Kantor Desa Tasik Malaya Tahun 2020*

Rendahnya pendidikan disebabkan karena beberapa faktor, selain faktor ekonomi juga di sebabkan adanya anggapan bahwa anak perempuan sudah ditakdirkan untuk didapur jadi untuk apa mengenyam pendidikan tinggi jika nantinya kembali, dan juga anggapan bahwa walaupun tamatan sarjana masih juga menjadi pengangguran.⁶

Tabel 5

Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MIS	1
2.	SLTP	-
3.	SLTA	1
4.	TK	1

⁶ Sumber arsip Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong 2020

5.	PAUD	2
	Jumlah Total	5

Sumber : *Arsip Kantor Desa Tasik Malaya Tahun 2020*

D. Adat budaya Desa Tasik Malaya

Budaya masyarakat di Desa Tasik Malaya masih sangat kental dengan budaya Jawa, walaupun budaya-budaya dari suku lain misalnya Rejang dan budaya lainnya juga ada. Hal ini dimengerti karena hampir semua desa di Kabupaten Rejang Lebong masih kuat pengaruh kerajaan Rejang. Dari latar belakang, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Jawa dan Rejang. Tradisi budaya Rejang dan Jawa berkembang dengan banyak dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa kegiatan-kegiatan peringatan keagamaan yang dimasyarakat terutama Islam. Karena dipeluk masyarakat dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan budaya yang bercampur dengan nuansa agama Islam.

Secara individual di dalam keluarga masyarakat Desa Tasik Malaya, tradisi Jawa lama dipadu dengan agama Islam, juga tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi dimasyarakat. Misalnya dilaksanakan upacara *tingkeban* atau disebut juga *mitoni* berasal dari kata *pitu* yang artinya tujuh, biasanya dilaksanakan pada

usia kehamilan tujuh bulan. Dalam upacara ini sang ibu yang sedang hamil dimandikan dengan air kembang setaman disertai doa. Dan didalam langkah menuju pernikahan ada banyak hal yang harus dilalui dan dijalankan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, seperti melaksanakan tradisi lamaran dan hantaran sebelum pelaksanaan pernikahan. Rangkaian acara yang dilakukan sebelum pernikahan ini harus disaksikan oleh perangkat Desa, ketua BMA, Pemangku Adat, dan kedua belah pihak.

E. Pelaksanaan Lamaran dalam Adat Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara

Dalam adat istiadat Desa Tasik Malaya ada beberapa tahapan prosesi yang harus dilewati sebelum ke pernikahan, seperti dalam melangsungkan lamaran. Tahapan-tahapan lamaran di Desa Tasik Malaya ini juga diawali dengan silaturahmi atau sering di sebut “takonan” atau disebut bertanya, kemudian dilanjutkan dengan lamaran kemudian setelah lamaran dilanjutkan dengan “*srah-srahan*” atau *Hantaran* dan dilanjutkan dengan pernikahan.

1. Silaturahmi (*Takonan Nutok Lawang*) dalam bahasa Rejang (*Bekulo*)

Takonan hampir memiliki kesamaan dengan *ta'aruf* yaitu tujuannya untuk memahami tingkat pemahaman agama, dan pendidikan kedua belah pihak. Dalam tradisi *takonan* biasanya diwakilkan oleh orang tua laki-laki atau orang yang dipercayai untuk bertanya dan berbincang dengan pihak wanita yang akan dilamar.

Dalam tahap ini wanita yang akan dilamar akan ditanyai oleh pihak laki-laki apakah berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang

berikutnya dan mau menerima calon pelamar. Apabila pihak wanita atau si wanita yang akan dilamar telah menerima keinginan pihak laki-laki maka pihak laki-laki memberi tanda dengan maksud bahwa sang wanita akan dilamar, dan sebagai ucapan terima kasih karena pihak perempuan telah menerima maksud kedatangannya. Tanda yang diberikan biasanya berupa uang, karena emas nanti akan diberikan pada prosesi lamaran.

Dalam masa ini calon pelamar dan calon yang akan dilamar diberikan waktu untuk memantapkan keputusan, jika sudah mantap dan memang benar telah yakin maka saat itu juga akan ditetapkan waktu pelaksanaan lamaran. Jika dalam tahap ini setelah beberapa hari dan belum masuk waktu lamaran tiba-tiba terjadi pembatalan, maka yang telah diberikan saat takonan tidak boleh di minta kembali beda halnya dengan ketika sudah melaksanakan lamaran.

2. Lamaran atau (*talenan, Panjer*) dalam bahasa Rejang (*betunang/meletak uang*)

Jika dalam tahap *takonan* mencapai kesepakatan serta kecocokan, maka dilanjutkan ke tahap lamaran dengan waktu yang telah ditentukan saat *takonan*. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara. Adapun pelaksanaan beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang di kehendaki.

Dalam tahap lamaran atau sering disebut juga dengan istilah *talenan* pihak pelamar atau pihak laki-laki datang kekediaman wanita atau tempat yang telah ditentukan dengan membawa serta keluarga serta Kades atau Rajo, serta tokoh masyarakat, yaitu tokoh adat, agama, serta sesepuh yang dipercaya. Dalam pelaksanaan lamaran ini pihak pelamar serta rombongan membawa oleh-oleh. Sampai di rumah pihak wanita setelah dibuka acara kemudian diawali dengan menyuguhkan sirih persembahan secara adat untuk memulai pembicaraan. Pembicaraan yang diwakilkan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) biasanya dilakukan dengan cara pantun atau syair, setelah kegiatan ini selesai dan diperoleh kata sepakat maka pihak laki-laki memberikan tanda berupa emas baik itu cincin gelang atau apapun bentuknya sesuai kesepakatan beserta kain tiga atau empat warna.

Dari kenyataan yang ada, pembebanan denda merupakan konsekuensi yang logis. Namun tidak dapat dipungkiri denda inilah yang menyebabkan keretakan hubungan baik antar dua keluarga, karena denda yang ditetapkan memungkinkan akan dijadikan alat untuk memperkuat harga diri keluarga. Semakin tinggi pemberian yang diberikan maka akan semakin tinggi pula denda yang akan diminta saat terjadi pembatalan lamaran.

Denda sebagai bentuk penghargaan terhadap masing-masing pihak, pembebanan ini dijadikan cara untuk menjunjung keadilan terhadap martabat seseorang. Lamaran atau mengikat merupakan upacara untuk meresmikan pertunangan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Dengan lamaran hubungan keduanya telah memiliki kekuatan hukum, karena telah melibatkan Kades, Kadus, BMA, tokoh agama dan masyarakat umum. Lamaran telah menutup bagi laki-laki lain baik secara adat maupun agama untuk meminang gadis tersebut selama belum ada keputusan berpisah.

3. *Hantaran* atau *Pelamaran*

Dalam tahap Upacara *hantaran* atau *pelamaran*, langkah pertama yang dilakukan adalah *temotoa asen*. *Temotoa asen* dilakukan di rumah keluarga perempuan, karena yang mendatangi adalah keluarga laki-laki. Lazimnya tahap ini mengambil waktu malam hari. Pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh *juru berasen* (*juru berasan*) dari masing-masing pihak dan dihadiri keluarga besar kedua belah pihak. Perlengkapan yang disediakan adalah bakul sirih serta

perlengkapannya (sirih, gambir, rokok, dan kapur sirih). *Sirih tegur sapa* pertama dilakukan pihak perempuan sebagai *sirih penegur*. *Sirih penyuguh* dimakan oleh wakil pihak laki-laki, kemudian dia menyampaikan maksud kedatangannya. Sehingga terjadilah dialog kedua belah pihak. Setelah ada kata sepakat maka ditetapkanlah uang *hantaran*, *cakricik*, dan status perkawinan tersebut menurut adat.

Langkah selanjutnya adalah *jemijei* atau *semakup asen* yang berarti menyepakati mufakat. Setelah tercapai kesepakatan kedua belah pihak dilanjutkan dengan penyampaian maksud dari perwakilan kedua belah pihak dan dilanjutkan penyampaian maksud kepada pemangku adat serta perangkat Desa. Ketua rombongan atau utusan dari keluarga pihak laki-laki atau *juru rasan* menyerahkan alat-alat upacara yang dibawa pihak laki-laki yang terdiri dari:

1. Bakul sirih beserta perlengkapannya
2. Uang berasan (*uang tiang kole*)
3. Rokok
4. Uang hantaran
5. Kain detar benang emas dan tempat uang
6. Permintaan yang disepakati si gadis (*seserahan*)
7. Selimut
8. Pemberian alat dapur yang disanggupi
9. Uang rajo
10. Uang sarak kundang
11. Keris

12. Pemberian laki-laki berupa makanan dan buah-buahan.

Kemudian dia meminta kepada *rajo* untuk meresmikan hantaran atau *pertunangan* kedua calon pengantin tersebut serta memohon kepada semua yang hadir untuk menghadiri pesta pernikahan kedua calon pengantin.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pendapat Tokoh Masyarakat Mengenai Pengembalian Pemberian

Lamaran Ketika Terjadi Pembatalan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang pengembalian pemberian lamaran ketika terjadi pembatalan lamaran di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, penelitian dilakukan dengan mewawancarai pemerintah Desa, Ketua Adat, BMA, Sesepeu Desa, tokoh masyarakat, serta beberapa warga yang berkenaan dengan pembatalan lamaran.

Berdasarkan wawancara dengan Pemerintah Desa, Ketua adat, mengenai hantaran saat lamaran di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong berkenaan dengan adat serta proses lamaran.

“Adat yang digunakan di Desa Tasik Malaya adalah gabungan antara adat Jawa dan adat Rejang. Masyarakat Desa Tasik Malaya menjunjung tinggi kebudayaan, karena masyarakat sangat menginginkan kedamaian kerukunan sesuai dengan aturan dan norma adat. Kebudayaan yang timbul dari adat masyarakat Desa Tasik Malaya yaitu kebiasaan dalam proses lamaran, rangkaian yang dilaksanakan biasanya terdiri dari Doa atau syukuran dengan mengundang sanak, saudara, tetangga, tokoh adat, serta tokoh agama sebagai ungkapan syukur dan agar mendapat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa.

Dalam proses lamaran yang dilaksanakan di Desa Tasik Malaya terdapat pemberian dari pihak laki-laki berupa emas cincin gelang kalung atau permata yang bertujuan sebagai pengikat untuk sang wanita yang dipinang sebagai ungkapan janji untuk meneruskan kejenjang pernikahan yang kedepannya akan dilaksanakan. Dengan adanya pemberian tanda jadi saat proses lamaran tersebut jika kedepannya nanti terjadi hal tidak diinginkan seperti contoh terjadi

pembatalan oleh salah satu pihak maka akan ada hukum terhadap benda pemberian tersebut, jika laki-laki yang membatalkan dengan alasan yang tidak dibenarkan maka pemberin yang telah diberikan saat lamaran di anggap hangus, jika perempuan yang membatalkan maka akan ada denda serta pengembalian barang yang telah diperoleh saat lamaran”.¹

Pernyataan yang sama dari perangkat Desa Tasik Malaya Bapak Antoni

Selaku Kepala Desa Tasik Malaya.

“proses lamaran yang dilaksanakan di Desa Tasik Malaya terdapat pemberian dari pihak laki-laki berupa emas cincin gelang kalung atau permata yang bertujuan sebagai pengikat untuk sang wanita yang di pinang sebagai ungkapan janji untuk meneruskan kejejang pernikahan yang kedepannya akan dilaksanakan. Jika kelak terjadi kejadian tidak terduga seperti ada pihak yang meninggal atau sakit, bahkan melakukan pembatalan atas lamaran yang sudah dilakukan maka nanti akan di bahas oleh pihak adat serta keperangkatan lainnya untuk menetapkan keputusan berkenaan dengan hal tersebut. Seperti jika pihak laki-laki yang membatalkan maka barang pemberian tersebut dianggap hangus, jika pihak perempuan yang membatalkan akan dibebankan denda serta harus mengembalikan dua kali lipat pemberian tersebut”.

Dari pernyataan dua Narasumber di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan lamaran di Desa Tasik Malaya masih menggunakan adat yang turun temurun.

Menurut Hukum Islam melamar adalah langkah awal mengenal pribadi masing-masing sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bahasa Arab melamar disebut *khitbah*, berkaitan dengan lamaran dalam hukum Islam bukan hal yang wajib, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim dari setiap yang akan melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya mengenai barang pemberian atau pengikat saat proses lamaran berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tasik Malaya dan

¹ Wawancara dengan Bapak Jumianto, jumat 16 April 2021 di Desa Tasik Malaya I

Ketua adat Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang
Lebong

“Dengan diberikannya pengikat saat terjadi proses lamaran, maka apabila nanti terjadi pembatalan oleh salah satu pihak maka akan ada tuntutan ganti rugi atau denda yang dibebankan terhadap pihak yang membatalkan lamaran (denda adat). Denda yang ditetapkan akan disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut musyawarah maupun ketetapan yang sudah berlaku didalam masyarakat. Jika pihak perempuan membatalkan karena ada pihak lain maka denda dan pengembalian akan lebih besar dan lebih berat, namun jika pihak perempuan membatalkan karena hal yang dapat dimaklumi seperti mengetahui jika mereka masih memiliki hubungan keluarga dekat maka denda serta beban yang di tetapkan untuk pihak perempuan tersebut tidak akan besar. Jika pihak laki-laki yang membatalkan dengan sebab apapun maka pemberian tersebut dianggap hangus”.²

Selanjutnya pernyataan dari sesepuh Desa Tasik Malaya bapak Sukiren menyatakan.

“Denda adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang membatalkan lamaran, terutama pihak perempuan, sesuai dengan kesepakatan saat dilaksanakan acara lamaran, maka barang yang sudah diberikan saat pelaksanaan lamaran harus dikembalikan dua kali lipat disertai dengan denda uang ”.³

Selanjutnya pernyataan dari bapak Sukiren sama dengan yang diungkapkan oleh Saudari Sella yang mengatakan.

“denda dibebankan kepada pihak yang membatalkan atau melanggar janji akan melaksanakan pernikahan kedepan”.⁴

² Wawancara dengan Bapak Antoni (kades), jumat tanggal 16 April 2021 di Kantor Desa Tasik Malaya

³ Wawancara dengan Bapak Bapak Sukiren sebagai sesepuh desa tasik malaya, sabtu 17 April 2021.

⁴ Wawancara dengan saudari Sella sebagai pihak yang membatalkan lamaran, sabtu 17 April 2021

Dari pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pengembalian pemberian lamaran serta denda terhadap pembatalan lamaran dibebankan kepada pihak yang membatalkan lamaran dan sanksi tersebut sudah ditetapkan saat acara lamaran dilakukan.

Sedangkan tujuan dari pemberian denda terhadap pembatalan lamaran di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara berdasarkan wawancara dengan seluruh narasumber yang terdiri dari Kades, BMA, Imam, Sesepeuh serta tokoh masyarakat lainnya sebagai berikut:

“Penetapan denda bertujuan agar menjadi pengikat dan keseganan kedua belah pihak untuk membatalkan lamaran yang telah terjadi dan takut untuk ingkar terhadap janji pelaksanaan pernikahan. Sanksi denda ini sudah lama berlaku di dalam masyarakat dan ini merupakan aturan yang sudah berlaku sejak zaman tetua terdahulu, dan sudah disepakati oleh perangkat Agama, Adat serta tokoh masyarakat”.⁵

Dari jawaban narasumber menerangkan bahwa Penetapan denda bertujuan agar menjadi pengikat dan keseganan kedua belah pihak untuk membatalkan lamaran yang telah terjadi dan takut untuk ingkar terhadap janji pelaksanaan pernikahan

Selanjutnya mengenai besaran denda yang dibebankan terhadap pihak yang membatalkan lamaran berdasarkan wawancara dengan BMA dan pemerintahan Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara.

“Untuk besar denda yang dibebankan kepada pihak yang membatalkan jika dari pihak laki-laki yang membatalkan maka pemberian yang telah ia berikan dianggap hangus dan beliau harus membayar denda adat yang di tetapkan berkisara Rp.1000,000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah). Jika pihak perempuan yang membatalkan Lamaran maka denda yang dibebankan kepada pihak tersebut adalah mengembalikan pemberian pihak laki-laki secara

⁵ Wawancara dengan Bapak Sukiren (sesepeuh), jumat 16 April 2021 di Desa Tasik Malaya

penuh bahkan ada yang diwajibkan mengembalikan dua kali lipat dan disertai denda adat yang ditetapkan berkisara dari Rp.1000,000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah), akan tetapi ada juga yang menetapkan jumlah ganti rugi berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak”.⁶

Jumlah denda di atas dibenarkan oleh para pihak yang pernah melakukan pembatalan yaitu bapak Awi, bapak Awi selaku orang tua dari pihak wanita yang membatalkan lamaran dibebankan denda yaitu.

“Keluarga saya dibebankan sanksi mengembalikan 10 gram emas yang telah diberikan pihak laki-laki dan dengan denda pemberian 5 gram emas, jadi jumlah denda yang dijatuhkan terhadap keluarga bapak awi sejumlah 15 gram emas dan denda adat berupa uang 3.000.000 (tiga juta rupiah)”.⁷

Dari pernyataan berbagai narasumber dapat diambil pemahaman yaitu sanksi dibebankan kepada pihak yang membatalkan baik itu perempuan maupun laki-laki.

Selanjutnya berkenaan dengan pengembalian barang serta denda pemberian lamaran berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh saat wawancara dengan para anggota adat Desa Tasik Malaya mengatakan:

“Denda tidak harus dibayar saat terjadinya pembatalan secara langsung, namun denda dibayarkan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah diputuskan saat melakukan musyawarah. Mengingat jumlah denda serta barang yang harus dikembalikan sangatlah besar dan setiap orang tidak memiliki pendapatan serta uang yang banyak. Ketika setelah waktu yang ditentukan yang biasanya waktunya adalah 1(satu) bulan pihak tersebut belum juga mampu membayar maka pihak tersebut harus membawa bakul sirih untuk diserahkan kepada pihak adat dan akan ada musyawarah yang dilakukan berkenaan dengan denda tersebut”.⁸

⁶ Wawancara dengan Bapak Jumianto (BMA), tanggal 16 April 2021

⁷ Wawancara dengan Bapak Awi, tanggal 17 April 2021 di Desa Tasik Malaya I

⁸ Wawancara dengan Bapak Jumianto, jumat 23 April 2021

Hal yang sama diungkapkan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) serta sesepuh dan Kepala Desa mengatakan :

“ Bagi kami terkhusus saya sanksi denda pembatalan lamaran yang berlaku di Desa Tasik Malaya sangat wajar. Lamaran atau tunangan merupakan ikatan atau pengikat janji akan melangsungkan pernikahan, jika pembatalan lamaran terjadi maka menjadi pukulan serta beban moral terhadap pihak yang di kecewakan. Denda serta sanksi yang diberlakukan agar menjadi pertimbangan jika akan membatalkan lamaran, serta tidak gampang untuk membatalkan lamaran yang telah dilakukan dan supaya kapok yang membatalkan tersebut”.⁹

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan berbagai narasumber diperoleh pemahaman jika salah satu pihak membatalkan lamaran, maka pihak tersebut mendatangi kediaman pihak satunya lagi untuk membahas pembatalan lamaran, dilakukan dengan didatangi oleh wali atau orang tua serta perangkat adat dan agama setempat.

Pembahasan dari pertemuan tersebut adalah denda yang harus dibayarkan oleh pihak yang membatalkan lamaran sebagai ganti rugi terhadap tindakan yang dilakukannya. Nominal uang yang harus dibayarkan biasanya akan ditetapkan saat itu juga dengan kesepakatan dari para perangkat adat dan agama serta kedua belah pihak yang kemudian disepakati bersama. Mengenai barang pemberian lamaran, jika pihak pelamar yang membatalkan lamaran maka pemberian lamaran yang telah ia berikan dianggap hangus dan tidak boleh diminta kembali dan dibebankan uang denda sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika yang membatalkan pihak wanita yang membatalkan maka pihak wanita tersebut

⁹ Wawancara dengan Bapak Jumianto dan bapak imam serta sesepuh Desa, jumat 23 April 2021

harus mengembalikan barang pemberian pelamar dua kali lipat dan disertai uang denda yang ditentukan.

Apabila denda yang harus dibayar telah disepakati maka denda tersebut tidak langsung dibayarkan saat itu juga namun diberi waktu untuk untuk mengusahakan denda tersebut selama 1 bulan (satu bulan) karena denda yang diberikan jumlahnya tidak sedikit. Ketika melebihi batas waktu yang telah diberikan pihak yang membatalkan belum juga mampu mebayar denda maka akan dilaksanakan rapat adat. Pihak yang membatalkan datang ketempat diadakannya rapat dengan membawa bakul sirih dan diberikan kepada lembaga adat. Kemudian pihak adat akan melakukan penyelidikan yang berkenaan dengan ketidak mampuan serta tidak tepat waktu tersebut.

Dari pernyataan berbagai narasumber dapat diambil pemahaman yaitu sanksi dibebankan kepada pihak yang membatalkan baik itu perempuan maupun laki-laki. Perbedaanya hanya jika pihak laki-laki yang membatalkan maka semua yang telah diberikan dianggap hangus dan tidak diperbolehkan meminta kembali pemberiannya, sedangkan jika pihak perempuan yang membatalkan maka harus mengembalikan semua pemberian yang telah diberikan sampai dua kali lipat disertai dengan denda uang.

Dari hasil wawancara, penulis memperoleh beberapa faktor penyebab batalnya lamaran dimasyarakat Desa Tasik Malaya yaitu:

1. Pihak Orang Ketiga

Kemungkinan gangguan atau hambatan muncul di dalam masa lamaran, bahkan sesuatu yang tak terduga sekalipun bisa terjadi. Jika waktu lamaran menuju pernikahan terlalu lama dapat mengakibatkan

pengingkaran janji salah satu pihak. Pihak laki-laki yang mendapatkan wanita idaman lain yang dianggap lebih dari pada wanita yang dilamar dan begitu juga dengan wanita yang mendapat godaan dari pria lain yang dianggap lebih pantas dan serius menikahinya dibanding sang pelamar. Dan akan berujung pembatalan lamaran yang telah dilaksanakan dan tidak jadi melanjutkan ke pernikahan yang telah dijanjikan dengan banyak alasan.

2. Ketaatan terhadap orang tua

Keluarga dijadikan pedoman untuk menentukan kehidupan berkeluarga yang akan dijalani agar harmonis dan bahagia, karena keluarga merupakan orang terdekat terutama orang tua. Orang tua biasanya akan memilih calon pendamping hidup anaknya dari landasan bibit, bebet, dan bobot. Jika calon pendamping memiliki kekurangan atau kesalahan di mata orang tua maka akan menjadi bahan pertimbangan, seperti tingkah lakunya yang kurang baik atau dari keluarga yang tidak baik.

Penulis mendapatkan informasi penyebab pembatalan lamaran karena dalam masa lamaran pihak tersebut mendapatkan etika dan tingkah laku serta sifat yang tidak baik dari tunangannya maka keluarga tersebut memutuskan untuk membatalkan lamaran yang sudah berlangsung.

3. Ekonomi

Jika ada seorang lelaki yang melamar seorang wanita dan tidak bekerja atau masih bergantung dengan orang tua, maka orang tua dari pihak wanita akan meragukan pelamar. Keraguan orang tua dari wanita yang akan menjadi salah satu penyebab pembatalan lamaran, karena orang tua takut jika nanti anaknya menikah dengan laki-laki tersebut dikhawatirkan anaknya tidak bahagia.

4. Terungkapnya kebohongan materi

Pembatalan pernikahan dilakukan karena terungkapnya kebohongan atau penipuan yang dilakukan baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Seperti terungkapnya kebohongan dari kepemilikan harta yang tidak sesuai dengan yang diungkapkan saat terjadi lamaran, hal ini dapat juga menjadi penyebab batalnya lamaran yang telah dilakukan.

5. Terungkapnya kebohongan status salah satu maupun kedua belah pihak.

Pembatalan pernikahan dilakukan karena terungkapnya kebohongan atau penipuan yang dilakukan baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, seperti terungkapnya kebohongan dari status, ketika sebelum atau saat proses lamaran berlangsung pihak laki-laki mengatakan bahwa statusnya adalah seorang jejaka, namun seiring waktu terungkaplah status yang sebenarnya yaitu sudah berstatus duda. Sama halnya jika penipuan dilakukan oleh perempuan, mengaku berstatus gadis ternyata sudah seorang janda. pembatalan karena sebab

ini denda atau konsekuensi yang akan dibebankan terhadap pihak yang membatalkan lamaran akan beda dengan alasan yang lain.

6. Bencana atau musibah

Untuk fakto ini tentu diluar dari pikiran kita manusia, namun faktor ini juga tidak dapat dianggap sepele karena tentu kita tidak bisa mengetahui hal kedepannya yang akan terjadi. Baik itu musibah alam, meninggal atau hal lain. Hal lain yang dimaksud seperti jika ketika sudah mendekati hari pernikahan ada seorang wanita yaang mengaku telah dihamili oleh pihak laki-laki dan perempuan tersebut meminta pertanggung jawaban dan calon pihak perempuan yang dilamar tidak terima dan membatalkan lamaran.

7. Terpidananya salah satu pihak

Terpidananya salah satu pihak dan mendapatkan hukuman kurungan membuat pihak sebelah menjadi enggan melanjutkan kejenjang pernikahan karena salah satu pihaknya harus menjalankan hukuman.

8. Sering Bertengkar

Ketika sudah mantap bahwa Si Dia akan menjadi suami yang baik. Tapi menjelang hari-H, justru semakin sering bertengkar dengannya. Akibatnya, keraguan muncul. Membuat makin sering berpikir, jangan-jangan Si Dia memang bukan jodoh yang tepat.

9. Mendapat Pekerjaan Impian

Saat sedang sibuk-sibuknya merencanakan pesta pernikahan, tiba-tiba salah satu pihak mendapat tawaran pekerjaan yang sejak lama diimpikan. Namun, pekerjaan baru itu menuntut untuk tak terikat pada

pernikahan lebih dulu selama kurang lebih satu tahun dan harus bersedia ditempatkan di luar kota. Demi pekerjaan impian, akhirnya terjadi pembatalan lamaran.

10. Terungkapnya sifat kasar atau arogan salah satu pihak

Setelah berjalannya lamaran terungkap sifat asli dari salah satu pihak seperti suka berbuat kasar, berucap kasar, dan melakukan tindak kekerasan. Ini juga menjadi faktor dalam pembatalan lamaran.

B. Dampak Pengembalian Lamaran Karena Pembatalan Lamaran

Membatalkan lamaran adalah hak dari kedua belah pihak, namun jika ingin melakukan pembatalan lamaran ada sikap, etika, dan tata cara yang harus dijaga, adakalanya yang lebih berperan dalam mengatur batasan dalam pembatalan lamaran.

Di Desa Tasik Malaya dalam hal pembatalan lamaran jika pihak laki-laki yang membatalkan lamaran maka pihak tersebut tidak diperkenankan meminta kembali barang pemberiannya serta dibebankan denda uang yang ditetapkan pihak yang dirugikan dan lembaga adat. Jika pihak perempuan yang membatalkan lamaran maka pihak tersebut harus mengembalikan dua kali lipat pemberian pelamar disertai dengan denda uang yang ditetapkan saat musyawarah.

Penerapan ini pada umumnya menyebabkan dampak baik dan buruk. Dampak baik penerapan ini ialah menjadi perantara pengikat kedua keluarga yang awalnya tidak saling mengenal menjadi lebih dekat. Dampak buruk dari penerapan ini ialah jumlah denda serta pengembalian dua kali lipat barang yang dibebankan terhadap pihak yang membatalkan lamaran

tidaklah kecil, dan dirasa menjadi beban bagi pihak yang membatalkan karena keuangan yang kurang baik. Walaupun penerapan ini sudah menjadi adat dan budaya yang dirugikan meminta denda berlebihan.

Sebenarnya pembatalan lamaran dan sanksi yang di bebaskan di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara ini tidak hanya berdampak terhadap satu pihak saja namun mengakibatkan dampak buruk bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu orang tua dari pihak yang pernah membatalkan lamaran yaitu Bapak Awi, beliau mengungkapkan bahwa dampak dari pembatalan lamaran dan denda yang dibebaskan adalah :

“Dampak buruk untuk kedua belah pihak yaitu rasa malu yang amat besar serta mendapat cemoohan dari masyarakat . Jika saat masa lamaran kedua belah pihak sering pergi bersama maka hal ini sangat merugikan pihak perempuan, khususnya dikhawatirkan akan terjadi hal buruk yang seharusnya tidak terjadi. Pengembalian pemberian lamaran serta denda yang diterapkan di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara adalah beban dan tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Karena berhubungan dengan materi, keuangan, karena keadaan ekonomi masing-masing orang tidak sama, dan menjadi lebih mengerikan bagi keluarga yang ekonominya menengah di bawah”.¹⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Khayatullah Khumaini ayah dari laki-laki yang lamarannya pernah dibatalkan oleh pihak perempuan:

“Masyarakat akan berfikir negatif terhadap kedua belah pihak yang telah melaksanakan lamaran namun lamaran yang telah dilakukan batal, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keluarga mereka.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Awi , Senin 02 Agustus 2021.

Jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat, maka pengembalian pemberian lamaran disertai dengan denda bisa dikatakan sebagai beban dan tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Karena berkaitan dengan kemampuan keuangan serta ekonomi masing-masing berbeda”.¹¹

Pendapat lain disampaikan oleh salah satu warga desa Tasik Malaya berkenaan dengan dampak dari pembatalan lamaran dan pengembalian pemberian lamaran ialah di sampaikan oleh Bapak Kamto:

“Hilangnya kepercayaan diri dari pihak yang dikhianati, serta ketentraman hidup yang mereka rasakan dalam keluarga atau pandangan negatif masyarakat. Rasa malu, kecewa, serta rasa sakit hati yang dirasakan tidak dapat terbayarkan dengan nominal uang yang diterima sebagai ganti rugi karena dalam pelaksanaan lamaran melibatkan banyak orang seperti tokoh masyarakat, sesepuh adat, kerabat, serta tetangga dan masyarakat yang masih dalam satu lingkungan”.¹²

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, penerapan ini pada umumnya menyebabkan dampak baik dan buruk. Dampak baik penerapan ini ialah menjadi alasan bagi para pihak untuk segan melakukan pembatalan. jika memang terjadi pembatalan dengan ketetapan ini mengajarkan tanggung jawab dan saling menghargai. Dampak buruk untuk kedua belah pihak yaitu rasa malu yang amat besar serta mendapat cemoohan dari masyarakat. Jika saat masa lamaran kedua belah pihak sering pergi bersama maka hal ini sangat merugikan pihak perempuan karena pihak perempuan akan dianggap buruk oleh masyarakat.

¹¹ Wawancara dengan bapak Khayatullah Khumaini, Senin 02 Agustus 2021.

¹² Wawancara dengan bapak Kamto, Senin 02 Agustus 2021.

C. **Pandangan Hukum Islam terhadap pengembalian pemberian lamaran**

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keepat produk pemikiran hukum fiqih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat islam di Indonesia.

Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan Belanda, hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia.

Dalam beberapa kesempatan, masyarakat awam sering penyebutan hukum Islam digunakan sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fiqih Islam. Maka pengertian tersebut sangat sempit, sebab makna syariat tidak hanya aspek hukum saja, tetapi juga aspek i'tiqadaiyah dan khuluqiyah. Juga mengandung pengertian bahwa nilai hukum yang terdapat dalam bahasan syariat bersifat mutlak kebenarannya, berlaku disetiap masa dan tempat.

Jadi hukum Islam secara umum berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin dan menjaga ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia.

Dengan begitu para ulama juga membagi ruang lingkup hukum Islam yang terbagi menjadi dua yaitu *Ahkam Al-Ibadat* adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan

seperti shalat, shaum, zakat, haji, nadzar, sumpah. Sedangkan *Ahkam Al-Muamalat* adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antara manusia misalnya hukum tentang orang dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan, berkaitan dengan benda, Hukum Pidana Islam, Hukum Acara, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Perekonomian dan lainnya.

Hukum melamar (khitbah) ialah mubah, barang pemberian dalam lamaran menurut penulis adalah bukan keharusan atau artinya boleh memberikan jika mampu dan jika tidak mampu tidak harus memberikan. Berkaitan dengan benda pemberian saat lamaran sebelum batal merupakan hak dari penerima lamaran. Pihak Pelamar tidak diperkenankan meminta kembali barang pembebiannya tersebut, namun beda halnya dengan pemberian mahar, jika mahar telah diberikan dan terjadi pembatalan sebelum pernikahan maka mahar tersebut diperbolehkan untuk diminta kembali.

Sesuai dengan hadis:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي
وَلَدَهُ.

“tidak halal bagi seorang laki-laki memberi hadiah atau hibah kemudian memintanya kembali, kecuali hadiah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya.” (HR Abu daud no 3539)

Membatalkan lamaran merupakan hak dari kedua belah pihak, karena lamaran hanya tahap awal sebelum melanjutkan kejenjang

pernikahan. Menurut Hukum Islam tidak ada sanksi materi terhadap pihak yang membatalkan lamaran.¹³

Walaupun sanksi terhadap pembatalan lamaran tidak dibahas dalam hukum Islam, hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dan tergolong dalam perilaku ingkar janji. Namun pengecualian terhadap pembatalan dengan alasan mendesak dan diharuskan unruk dibatalkan. Dalam islam perjanjian memiliki posisi penting maka itu tidak diperkenankan berjanji dengan mudah karena ditakutan tidak sanggup menepatinya, Sifat ingkar janji sangat dibenci oleh Allah SWT.

serta telah dijelaskan dalam Q.S Al- Isra ayat 34:

Q.S Al- Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.

Setiap orang Islam terikar dengan perjanjian, dan perjanjian yang telah disepakati tersebut pasti akan dimintai pertanggung jawaban. Terkadang pembatalan lamaran mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, apakah pihak yang membatalkan lamaran dituntut ganti yang semisal atas bahaya ini. Sebagaimana ulama

¹³ Drs. Muhammad Thalib, *15 Tuntunan Meminang Dalam Islam* (Bandung : Irsyad Baitu Salam, 2002) hlm 76.

fiqih berpendapat ketidak bolehan nya tuntutan ini karena pembatalan merupakan hak bagi orang yang menggunakan hak nya.¹⁴

Bahaya telah terjadi dan hilang dengan penggantian. Mengenai pendapat yang terkuat (*rajih*) dikatakan bahwa sesungguhnya bahaya dibagi dua yaitu:

- a. Bahaya muncul bagi pelamar yang termasuk selain yang dilamar dan keberpalingan darinya, seakan-akan ia meminta jenis yang jelas sebagai persediaan, atau persiapan rumah tangganya kelak atas aturan khusus. Pada keadaan ini ia harus memberikan ganti karena ia yang mengubah pada keadaan yang lain dan perubahan mewajibkan penanggungan.
- b. Bahaya yang muncul dari keterbatasan pinangan dan pembatalan darinya bukan tanpa sebab dan ini tidak ada penyesatan didalamnya, maka tidak ada keharusan memberi ganti.¹⁵

Telah berlaku secara adat lamaran memberikan untuk perempuan yang dilamar, dan sebelum pelaksanaan akad pernikahan dinamakan dengan “pengikat” yakni pelamar memberikan kepadanya sejumlah harta untuk membelinya sebagai pengikat yang dipilihnya. Hal ini menjadi bagian dari hal-hal yang disyaratkan untuk kesempurnaan pernikahan seperti mahar, sekiranya tidak sempurna pernikahan ditengah-tengah yang telah saling mengetahui tentang hal demikian kecuali dengan memberikan pengikat sebagai bagian atau pengganti dan

¹⁴ Ali Yusuf As- Subkhi, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm 95-96.

¹⁵ *Ibid*

memberikan mahar sekaligus. Bahkan mereka saling mengetahui atas kekurangan mahar dengan ukuran nilai pengikat ketika memberikannya. Menambahkan sesuai ukuran jika tidak diberikan.

Dengan pengukuhan seperti ini jika lamaran batal maka tidaklah sempurna pelaksanaan akad karena suatu sebab, maka bagi para perempuan yang dilamar mengembalikan pengikat jika masih ada, menggantikan penggantinya jika telah rusak atau dirusakkan. Hal ini karena yang diketahui bahwa pelamar hanya memberikan sebagai jalan penggantian dan syarat-syarat kesempurnaan akad. Adat ini termasuk bagian yang dianggap syara' dan berlaku hukum baginya. Maka wajib berlaku hukumnya seperti hukum mahar.

Seandainya hukum atas batalnya lamaran dengan memberikan ganti, maka demikian itu menyerupai paksaan dalam pernikahan dan ini tidak disepakati dan yang wajib bagi masing-masing keduanya adalah penuh dengan kerelaan, sempurna, dan kebebasan yang sempurna dalam pembentukan akad pernikahan.¹⁶

Jika lamaran berbarengan dengan perbuatan lain yang menimbulkan bahaya bagi salah satu pelamar maka hukunya boleh dengan memberi ganti atas tanggung jawab yang diterima.

¹⁶ Ali Yusuf As- Subki, *Op. cit*, hlm 97-98.

Dalam penguraian dampak dari pembatalan lamaran ini penulis membagi dalam beberapa bentuk :

- a. Jika kerugian dialami oleh yang membatalkan lamaran maka pihak yang mengalami kerugian tidak diperbolehkan meminta kembali pemberiannya atau meminta ganti rugi, karena kerugian berasal dari pihak yang membatalkan lamaran.
- b. Jika kerugian dialami oleh pihak yang dibatalkan maka diperbolehkan meminta ganti rugi, baik itu oleh pihak wanita maupun pihak laki-laki. seperti contoh jika pihak laki-laki membatalkan lamarannya sedangkan pihak wanita telah tidak mencari uang lagi karena akan menikah dengan pelamar maka pihak wanita diperbolehkan meminta ganti rugi. Begitupun sebaliknya jika pihak wanita yang membatalkan lamaran dan pihak laki-laki telah menyiapkan segala hal bahkan telah menjual barang berharganya untuk pernikahan maka pihak laki-laki berhak meminta ganti rugi.
- c. Jika kerugian yang amat besar dialami oleh pelamar maupun yang dilamar maka yang harus menggant rugi adalah pihak yang membatalkan lamaran. karena kerugian yang dialami tidak hanya kerugian bersifat materi, namun juga mengalami kerugian emosional atau mental karena meninggalkan luka pada perasaan serta menjadi bahan pembicaraan tetangga dan masyarakat.
- d. Jika kerugian tidak dialami kedua belah pihak, maka tidak ada penggantian kerugian dalam hal ini.

Sementara itu Mazhab Hanafi berpendapat pihak pelamar boleh meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan jika memang barang tersebut bernilai tinggi dan tidak berubah, seperti cincin, kalung, gelang, dan barang lainnya, jika barang tersebut masih utuh dan masih ada, jika barang tersebut sudah tidak ada maka tidak diperbolehkan untuk meminta kembali.

Mazhab Maliki berpendapat jika pembatalan dilakukan pihak perempuan, maka pihak laki-laki diperbolehkan meminta kembali pemberian yang telah diberikan. Pihak perempuan berkewajiban mengembalikan serta mengganti jika barang pemberian tersebut telah habis. Jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka tidak diperkenankan pihak tersebut meminta kembali pemberiannya. Pendapat inilah yang tepat untuk diterapkan.

Menurut Mazhab Syaf'i hadiah yang telah diserahkan harus dikembalikan, dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang sudah rusak maka harus digantikan sesuai dengan nilai barang yang telah diberika.¹⁷

Menurut Mazhab Hambali sebelum terjadi akad maka pihak laki-laki boleh meminta kembali atau mengembalikan.

Menurut *syar'i* hadiah yang diserahkan sama dengan hibah maka dari itu tidak boleh meminta kembali karena bersifat suka dan tidak mengharapkan balasan. Seperti sabda Rasulullah :

¹⁷ Abdurahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab IV*, terj. Muhammad Zubri, dkk (Semarang: As-Syifa', 1994), hlm 215.

العَائِدُ فِي هَبِّهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

“ Perumpamaan orang yang mengambil kembali pemberian hibahnya maka ibarat anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya”. (HR. Bukhari Muslim)

Menurut Ulama, menarik kembali barang yang telah dihibahkan adalah perbuatan yang dilarang walaupun diantara pasangan suami istri atau saudara namun tidak dengan orang tua dan anaknya, orang tua diperbolehkan meminta kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya.

Berkenaan meminta kembali hibah dari orang lain ada perbedaan pendapat. Sebagian memperbolehkan dan sebagian tidak memperbolehkan. Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i menerangkan hibah yang sudah di laksanakan dan sudah berlangsung tidak dapat ditarik kembali. Ulama Mazhab Hambali menjelaskan, orang yang memberi hibah diperbolehkan menarik hibahnya sebelum pemberian tersebut di terima.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 menyatakan pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan pinangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹⁸

Sehingga peminangan atau lamaran tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan dalam bentuk apapun dan tidak pula

¹⁸ Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentnag Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bamdung: Citra Umbara, 2017), hlm 327.

menimbulkan akibat hukum. Kebebasan pemutusan lamaran dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan aturan dan tuntunan serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, agar tetap terjalin kerukunan dan saling menghargai diantara kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam tidak membahas mengenai sanksi ataupun konsekuensi hukum dari pembatalan pinangan karena pinangan yang terjadi dimasyarakat berbeda dengan pinangan yang dimaksud dalam islam. Pinangan yang dimaksud dalam islam hanya sebatas mengungkapkan keinginan laki-laki untu menikahi wanita yang diinginkannya dan pihak wanita menyebar luaskan pinangan tersebut. Sedangkan pinangan yang terjadi dimasyarakat sudah berbeda dengan pinangan yang dimaksud, karena masyarakat sudah memberlakukan adanya pemberian pengikat saat terjadi pinangan.

Menurut penulis pendapat Mazhab Maliki adalah pendapat rasional. “jika pembatalan lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan. Jika pembatalan oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki boleh menarik kembali hadiah yang diberikan”. Pendapat tersebut lebih bisa diterima karna batalnya lamaran berarti menyakiti dan mengecewakan pihak wanita yang dilamar. Wanita tidak dibebani dua beban yaitu sakit dan malu karena terpisah dan tuntutan pengembalian pemberian. Dengan menerapkan pendapat Mazhab Maliki maka masyarakat menciptakan keadilan antar sesama dan mempertahankan kemaslahatan, karena memelihara agama, jiwa, akal, serta keturunan dan harta.

Kenyataan yang terjadi di Desa Tasik Malaya dalam hal pembatalan lamaran jika pihak laki-laki yang membatalkan lamaran maka pihak tersebut tidak diperkenankan meminta kembali barang pemberiannya serta dibebankan denda uang yang ditetapkan pihak yang lembaga adat dengan berbagai pihak. Jika pihak perempuan yang membatalkan lamaran maka pihak tersebut harus mengembalikan dua kali lipat pemberian pelamar disertai dengan denda uang yang ditetapkan saat musyawarah.

Pengembalian pemberian lamaran serta denda yang diterapkan di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara adalah beban dan tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Karena berhubungan dengan materi, keuangan, karena keadaan ekonomi masing-masing orang tidak sama, dan menjadi lebih membebankan bagi keluarga yang ekonominya menengah kebawah.

Pilihan yang sedikit buruknya diantara dua hal yang buruk telah dijelaskan dalam fikih:

إذا تعارض مفسدتان زوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهم

*“Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaaratnya lebih kecil”.*¹⁹

Maksud dari kaidah ini adalah jika terjadi bersamaan dua *mufsadah* atau lebih, maka harus dipilih dan dipelajari mana *mufsadah*

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 28.

itu yang lebih kecil atau ringan. Setelah diketahui maka yang *mudharatnya* lebih berat harus ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih kecil atau yang lebih ringan.

Eksistensi *al- masalah al- mursalah* tidak dapat lepas dari *maqasid syariah*. *Maqasid Syariah* secara umum berarti maksud umum diturunkannya *syariat* oleh *syar'i* (pembuat hukum).

karena keduanya berfungsi untuk kemaslahatan manusia yang merangkum lima perlindungan hidup manusia seperti konsep *maqasid syariah* yaitu: *hifz al- din, hifz al- nafs, hifz al- aql, hifz an-nasl, hifz al-mal*.

Kelima maqashid tersebut, yaitu: *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu 'aql* (melindungi pikiran), *hifdzu nasab* (melindungi keturunan atau kehormatan). *hifdzu maal* (melindungi harta). Lima unsur tersebut bersifat *dharury* yaitu sesuatu yang wajib menjadi pokok kebutuhan hidup manusia agar tercipta keharmonisan.

Berkenaan dengan *Maqasid Syariah* diatas relevansinya dalam hal pengembalian pemberian lamaran di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara adalah, dengan diadakannya lamaran atau Khitbah dan ketentuan pengembalian pemberian lamaran akibat pembaralan lamaran bertujuan untuk menciptakan kemaslahatn dan keharmonisan manusia.

Hifdzu Din (melindungi agama) dengan melaksanakan lamaran sudah mencerminkan menjalankan ajaran agama islam untuk

memilih pasangan hidup yang terbaik. *Hifdzu Nafs* (melindungi jiwa) dengan melaksanakan lamaran bertujuan untuk melindungi jiwa agar mendapat pasangan yang nantinya dapat menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dan dapat menjadi keluarga yang bahagia. *Hifdzu 'aql* (melindungi pikiran) yaitu pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat, begitupun halnya dengan ditetapkannya pembebanan pengembalian pemberian lamaran akibat pembatalan, dengan ditetapkannya sanksi ini pihak yang melaksanakan lamaran dapat berpikir dengan matang. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan atau kehormatan) menjaga martabat dan kehormatan keluarga. *Hifdzu maal* (melindungi harta) adalah untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. hak ini juga diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan jalan yang halal, bukan dari penipuan maupun ingkar janji.

Dapat diambil kesimpulan dari lima konsep Maqashid Syariah semua berhubungan dan memiliki arti dan makna terhadap pelaksanaan lamaran dan pengembalian pemberian lamaran di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara.

Berkenaan dengan menentukan hukum dengan menggunakan akal. Maka denda yang diterapkan di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara jika terjadi pembatalan lamaran adalah hal yang baik. Dengan musyawarah serta pemikiran sehingga terwujud kebaikan dan menghindarkan keburukan. Jika tidak diterapkan sanksi terhadap pembatalan lamaran maka akan sangat banyak pembatalan lamaran

yang terjadi dan orang dengan begitu mudahnya melakukan ingkar janji.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “ *Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum* ”.

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum ini merupakan kaidah ke lima dari kaidah-kaidah asasi. *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dianggap baik dan di terima oleh manusia. Sedangkan menurut istilah *usuliyin* (ulama usul fiqih) *urf* artinya adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik itu perbuatan ataupun perkataan.

Penjelasan di atas mengandung arti suatu perilaku yang sering dikerjakan tidak disebut adat. Hal ini menunjukkan bahwa adat lebih luas dari pada *urf*, adat juga mencakup permasalahan individu.

Kaidah ini berasal dari Al- Quran, kebiasaan (*urf*) dan tradisi (adat) memiliki peranan yang besar dalam kemajuan hukum. Tradisi atau adat menurut ulama fiqih adalah hal yang terjadi berulang dan masuk akal yang dilakukan oleh beberapa orang.

Hukum Islam menetapkan bahwa adat termasuk sumber hukum karena adat berperan penting dalam mengatur masyarakat. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis serta dipatuhi seta dianggap sesuai dengan masyarakat. Selagi tidak bertentangan dengan aqidah serta tauhid dan tidak pula bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan boleh di laksanakan.

BAB V KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari permasalahan pengembalian pemberian lamaran menurut pandangan Hukum Islam di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara yang telah di bahas, maka kesimpulan yang diperoleh penulis adalah :

1. Menurut Tokoh Masyarakat Desa Tasik Malaya pengembalian pemberian lamaran sudah terjadi sejak dahulu, Penetapan denda bertujuan untuk menjadi pengikat dan keseganan kedua belah pihak untuk membatalkan lamaran yang telah terjadi dan takut untuk ingkar terhadap janji pelaksanaan pernikahan.
2. pembatalan lamaran mengakibatkan dampak buruk untuk kedua belah pihak yaitu rasa malu yang amat besar serta mendapat cemoohan dari masyarakat serta beban materi. Pengembalian pemberian lamaran serta denda yang diterapkan di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara adalah beban dan tidak dapat diterapkan secara menyeluruh.
3. Sanksi serta denda yang harus dibayarkan saat terjadi pembatalan adalah adat yang tidak ada ajarannya dalam Hukum Islam. Namun perbuatan ingkar janji yang dilakukan pihak yang membatalkan lamaran merupakan sifat munafik dan sangat dibenci oleh Allah. Namun pengecualian terhadap pembatalan yang mendesak dan diharuskan untuk dibatalkan. Jika tidak diterapkan sanksi ini maka orang akan

dengan mudah untuk melanggar perjanjian dalam lamaran serta dengan mudah akan membatalkan lamaran yang telah dilaksanakan.

Pendapat 4 Mazhab :Mazhab Hanafi berpendapat pihak pelamar boleh meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan jika memang barang tersebut bernilai tinggi dan tidak berubah, jika barang tersebut masih utuh dan masih ada, jika barang tersebut sudah tidak ada maka tidak diperbolehkan untuk meminta kembali.

Mazhab Maliki berpendapat jika pembatalan dilakukan pihak perempuan, maka pihak laki-laki diperbolehkan meminta kembali pemberian yang telah diberikan. Pihak perempuan berkewajiban mengembalikan serta mengganti jika barang pemberian tersebut telah habis. Jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka tidak diperkenankan pihak tersebut meminta kembali pemberiannya. Pendapat inilah yang dianggap paling tepat untuk diterapkan.

Menurut Mazhab Syaf'i hadiah yang telah diserahkan harus dikembalikan, dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang sudah rusak maka harus digantikan sesuai dengan nilai barang yang telah diberikan. Menurut Mazhab Hambali sebelum terjadi akad maka pihak laki-laki boleh meminta kembali atau mengembalikan.

Namun seharusnya penerapan denda serta sanksi yang dibebankan harusnya tidak memberatkan.

2. Saran

a. Untuk masyarakat

Harus dipahami bagi masyarakat berkenaan dengan hal seperti ini. Dengan adanya sanksi serta denda yang cukup besar yang harus dibayarkan dan berlaku apabila terjadi pembatalan lamaran jangan sampai mengakibatkan beban dalam kehidupan masyarakat karena penerapan tersebut tidak dapat diterapkan keseluruhan masyarakat karena perbedaan ekonomi serta keuangan. Nantinya dapat berakibat buruk terhadap silaturahmi kedua belah pihak dan dapat menyebabkan perpecahan kedua belah pihak.

b. Untuk tokoh Adat dan Tokoh Agama

Sebaiknya sanksi serta denda yang akan ditetapkan saat terjadi pembatalan lamaran ditentukan oleh pihak adat, agar tidak terjadi permintaan ganti rugi yang amat besar dari pihak yang di permalukan, atau bisa diringankan serta simbol saja.

c. Bagi Kedua belah pihak

Untuk lebih memahami hukum adat yang diberlakukan berkenaan dengan hal ini serta memperhatikan dan memahami akad yang dilaksanakan dalam prosesi lamaran serta memahami pemberian serta sanksi dan denda yang nantinya akan ada jika terjadi pembatalan lamaran. sebenarnya hal tersebut merupakan sebuah pemberian hadiah atau hibah yang seharusnya tidak harus dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Aka Press, 2000.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munaqahat I*, Bandung:Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Dadang, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, Bandung , Pustaka Setia, 2000.
- Assegaf, Abd. Rachman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Pradigma Baru Muslim Kafaah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Al- Jaziri, Abdurahman, *Fiqh Empat Mazhab IV, terj. Muhammad Zubri, dkk* Semarang: As-Syifa',1994. (Google Play Book)
- Al- Mufarraaj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi pres,2003.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani,2002.
- As- Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta:AMZAH,2012.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Amani,2002.
- Barzah, Latupuno, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta : CV BUDI UTAMA,2020.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Thalib, Muhammad, *15 Tuntunan Meminang Dalam Islam*, Bandung: Irsyad Baitu Salam, 2002.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah, cet ke I, Juz I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Idhamy, Dahlan, *Asas-Asas Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.
- Khon, Abd Majid, *Fiqih Munakahat : Khitbah, Nikah, Talak* Jakarta : AMZAH, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksarat, 2010.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Pransiska Toni dan iman, *Kamus Arab – Indonesia Indonesia – Arab Edisi Praktis*, Yogyakarta : Indonesia Tera, 2013.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunah , Terjemah M. Tholib*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1980.
- Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Tihami dan Sohani Sahrani, *fiqih munakahat: kajian fiqih nikah lengkap*, Depok: Rajawali pers, 2018.

Sumber arsip Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang
Lebong 2020.

Sumber arsip Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang
Lebong 2020 Maret 2021.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul fikih*, terjemah saefullah ma'shum, Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1994.

Wawancara dengan Bapak Kamnto, warga Desa TasikMalaya yang termasuk
orang lama penghuni Desa Tasik Malaya, pada tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan bapak Kaharudin selaku kadus Desa Tasik Malaya, pada
tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Jumianto, jumat 16 April 2021 di Desa Tasik
Malaya I.

Wawancara dengan Bapak Antoni (kades), jumat tanggal 16 April 2021 di
Kantor Desa Desa Tasik Malaya.

Wawancara dengan Bapak Bapak Sukiren sebagai sesepuh Desa Tasik Malaya,
sabtu 17 April 2021.

Wawancara dengan saudari Sella sebagai pihak yang membatalkan lamaran,
sabtu 17 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Awi, tanggal 17 April 2021 di Desa Tasik Malaya I.

Wawancara dengan Bapak Jumianto, jumat 23 April2021.

Wawancara dengan Bapak Jumianto dan bapak imam serta sesepuh Desa, jumat
23 April 2021.

DOKUMENTASI







